



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

**SIARAN PERS
MK Putus Uji Materi Jumlah Anggota KPU**

Jakarta, 23 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Selasa (10/7), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan di Ruang Sidang MK. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 38/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Victor F. Sjair yang merupakan anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru periode 2014-2019. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) serta Lampiran I UU 7/2017.

Pemohon sebagai ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru periode 2014-2019, merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan *a quo* yang dinilai membatasi hak konstitusional Pemohon untuk menjadi anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru periode 2019-2024. Pemohon beranggapan, ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon. Sebab meski Pemohon tetap mencalonkan diri sebagai anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru periode 2019-2024, namun tidak menjamin Pemohon dapat terpilih kembali sebagai Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru karena anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang dipilih hanya berjumlah 3 (tiga) orang, bukan 5 (lima) orang seperti daerah lain di Indonesia sesuai Lampiran I UU Pemilu.

Menanggapi permohonan Pemohon, Pemerintah, diwakili Kepala Biro hukum Kementerian Dalam Negeri, Widodo Sigit Pudjianto menampik anggapan para Pemohon yang menyatakan jumlah anggota KPU kabupaten/kota hanya tiga orang akan berimplikasi terhadap terganggunya asas pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945 serta berpotensi terganggunya pelaksanaan pemilu. Menurut Pemerintah, dali tersebut merupakan masalah implementasi norma bukan masalah inkonstitusionalitas norma.

Terkait jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang semula lima orang menjadi tiga orang merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam rangka melakukan efisiensi pelaksanaan pemilu. Pemerintah menilai usahauji materil yang dilakukan Pemohon merupakan bagian dari memberikan sumbangsih pemikiran. Atas dasar pemikiran tersebut, pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan undang-undang *quo* di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada sidang Selasa (10/7), dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Sherlock Halmes Lekipiouw mengatakan bahwa aturan yang menetapkan jumlah keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota sebanyak 3 atau 5 orang, pembentuk undang-undang dengan sendirinya telah mengabaikan dan atau mengaburkan esensi adanya pengakuan terhadap pemerintahan yang memiliki karakteristik kepulauan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Lebih lanjut, Sherlock menerangkan, aturan hukum dan penerapan yang tidak konsisten akan memengaruhi jaminan kepastian hukum. Sedangkan jaminan kepastian hukum diperlukan oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu sebagai suatu legal entity untuk mendukung independensi operasionalisasinya. Oleh karenanya, syarat dan atau kriteria yang digunakan untuk pembatasan jumlah keanggotaan KPU, bahwa undang-undang *a quoyang* menjadi dasar permohonan tidak hanya dimaknai sebatas pada alasan-alasan formil dalam pembentukannya. (**shella/nano**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id